



**PUTUSAN**

NOMOR 97/PID/2019/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama : FERRI DIANSA Bin M. AKIL ;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 20 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rinjani No. 26 Rt. 08 Kelurahan Karya Bakti  
Kecamatan Lubuklinggau Timur II  
Kota Lubuklinggau ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa FERRI DIANSA Bin M. AKIL ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2019;  
Terdakwa FERRI DIANSA Bin M. AKIL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Halaman 1 dari 12 Hal.Put.No.217/PID./2019/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 252/Pid.B/2019/PN.Llg. tanggal 28 Mei 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-137/Llg/Epp.2/04/2019 Tanggal 5 April 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ferri Diansa bin M. Akil (Alm) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi selama kurun waktu bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2019 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, atau pada suatu waktu di tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di SMP Negeri 5 Lubuk Linggau jalan Gunung Sari Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi Dadang Mulyana Bin Suparman (penuntutan dilakukan terpisah) dan Saudara Indra Alias lin (DPO Nomor : DPO/12/III/2019/Reskrim).
- Bahwa pada saat bertemu tersebut terdakwa mengatakan, “lagi buntu ni, rokok dan katek” selanjutnya Dadang dan Indra mengatakan, “SMP Negeri 5 tula kak”, kemudian terdakwa mengatakan, “siapa ndak belinyo”, selanjutnya Dadang dan Indra mengatakan, “lah aku jualnyo kak diburukan”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadang Mulyana Bin Suparman dan Saudara Indra Alias lin berangkat menuju SMP N 5 Kota Lubuklinggau.

Halaman 2 dari 12 Hal.Put.No.97/PID./2019/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadang Mulyana Bin Suparman dan Saudara Indra Alias lin mengambil kursi-kursi plastik yang ada di SMP N 5 Kota Lubuklinggau.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadang Mulyana Bin Suparman dan Saksi Mikail Alias Mail Bin Zaini (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil dari SMP N 5 Kota Lubuklinggau barang-barang berupa : 2 (dua) buah lemari kayu.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadang Mulyana Bin Suparman dan Saksi Mikail Alias Mail Bin Zaini (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil dari SMP N 5 Kota Lubuklinggau barang-barang berupa :1 (satu) buah etalase yang berada di luar ruangan dekat mushollah sekolah.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadang Mulyana Bin Suparman dan Saudara Indra Alias lin mengambil dari SMP Negeri 5 Kota Lubuklinggau barang-barang berupa : 20 (dua puluh) buah terali jendela dan pintu.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadang Mulyana Bin Suparman dan Saudara Indra Alias lin mengambil dari SMP Negeri 5 Kota Lubuklinggau barang-barang berupa : buku-buku yang berada di ruangan kelas.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang dari SMP Negeri 5 Kota Lubuklinggau adalah tanpa seijin dari pihak SMP Negeri 5 Kota Lubuklinggau.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERRI DIANSA Bin M. AKIL (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.97/PID./2019/PT.PLG.



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRI DIANSA Bin M. AKIL (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 15 (lima belas) buah kursi plastik
  - ✓ 1 (satu) buah etalase kaca
  - ✓ 2 (dua) buah tali tambang
  - ✓ 1 (satu) unit meja komputer
  - ✓ 1 (satu) buah meja kaca
  - ✓ 1 (satu) buah lemari kayu.(Dikembalikan kepada yang berhak)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan putusan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 252/Pid.B/2019/PN.Llg. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERRI DIANSA Bin M. AKIL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagai perbuatan yang berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERRI DIANSA Bin M. AKIL (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) buah kursi plastik
  - 1 (satu) buah etalase kaca
  - 2 (dua) buah tali tambang
  - 1 (satu) unit meja komputer
  - 1 (satu) buah meja kaca
  - 1 (satu) buah lemari kayu.

Halaman 4 dari 12 Hal.Put.No.97/PID./2019/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan untuk perkara Dadang Mulyana Bin Suparman)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding masing-masing Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN.Llg. tanggal 28 dan 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN.Llg . tanggal 28 dan 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan bandingnya, terdakwa dan jaksa penuntut umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 18 Mei 2019 dan 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara surat dakwaan, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 28 Mei 2019 Nomor 252/pid.B/2019/PN.Llg serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.97/PID./2019/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan negeri Lubuk Linggau tanggal 28 Mei 2019 Nomor 252/pid.B/2019/PN.Llg yang dimohonkan banding

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 252/Pid.B/2019/PN.Llg tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal 1 **Juli 2019** oleh kami **FIRDAUS, S.H,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG. SH.,M.H**, dan **AMIN**

Halaman 6 dari 12 Hal.Put.No.97/PID./2019/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUTIKNO. SH.,MH**, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Juni 2019 Nomor : 97/PEN.PID/2019/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **ASBI.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUMINTANG. SH.,M.H**

**FIRDAUS,SH.,MH,**

2. **AMIN SUTIKNO. SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**ASBI.SH.,**

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.97/PID./2019/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)